

Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Relasi Rumah Tangga: Studi Kasus Penikaman Istri oleh Suami di Medan

Marcella Camelia Putri Dolok Saribu¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta
e-mail: marcellaputri1903@gmail.com

Abstract: *This study examines the crime of murder in domestic relations through a case study of a wife being stabbed by a husband in Medan. The case occurred on June 11, 2025, when a husband with the initials A (58) stabbed his wife to death in their home. The incident was witnessed indirectly by the victim's younger sibling who heard screams, then found the victim covered in blood. Based on the statement, the perpetrator's motive was suspected to be jealousy and internal family problems. This study uses a criminological approach to identify the triggers of crime, including the dynamics of domestic conflict and psychological stress. The findings show the importance of early detection of potential domestic violence and the need to increase the role of the community and law enforcement in preventing domestic violence.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tindak pidana pembunuhan dalam relasi rumah tangga melalui studi kasus penikaman istri oleh suami di Medan. Kasus terjadi pada 11 Juni 2025, ketika seorang suami berinisial A (58) menikam istrinya hingga tewas di rumah mereka. Kejadian disaksikan secara tidak langsung oleh adik korban yang mendengar jeritan, lalu menemukan korban dalam kondisi bersimbah darah. Berdasarkan keterangan, motif pelaku diduga karena kecemburuan dan masalah internal keluarga. Kajian ini menggunakan pendekatan kriminologis untuk mengidentifikasi faktor pemicu kejahatan, termasuk dinamika konflik domestik dan tekanan psikologis. Temuan menunjukkan pentingnya deteksi dini potensi kekerasan dalam rumah tangga serta perlunya peningkatan peran masyarakat dan penegak hukum dalam pencegahan KDRT.

Article History

Received: June 30, 2025

Revised: July 14, 2025

Published: July 15, 2025

Kata Kunci:

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pembunuhan dalam Rumah Tangga, Kriminologi, Konflik Domestik, Motif Kejahatan, Tekanan Psikologis



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15882192>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHUUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kejahatan yang tersembunyi namun berpotensi tinggi menimbulkan korban jiwa. Dalam banyak kasus, relasi yang seharusnya dilandasi kasih sayang dan perlindungan justru menjadi ruang terjadinya tindak kekerasan yang fatal. Salah satu contoh tragis dari fenomena ini terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara, di mana seorang suami berinisial A (58) diduga kuat telah menikam istrinya, Yap Siu Lian (55), hingga tewas di dalam rumah mereka sendiri pada 11 Juni 2025.

Kejadian ini bermula dari adik korban yang mendengar jeritan dari dalam rumah dan kemudian menemukan korban dalam keadaan bersimbah darah. Pelaku menikam korban berulang kali, menyebabkan luka fatal di beberapa bagian tubuh. Warga yang mendengar keributan segera berdatangan dan mengamankan pelaku sebelum diserahkan ke pihak kepolisian.¹ Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kekerasan fisik ekstrem, tetapi juga memperlihatkan dinamika kompleks dalam relasi suami-istri yang dapat berubah menjadi latar tindak pidana pembunuhan.

¹ DetikSumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, 11 Juni 2025. Diakses dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, sebelum kejadian, pelaku dan korban diketahui sempat terlibat konflik rumah tangga yang dipicu oleh kecemburuan serta persoalan ekonomi. Diketahui bahwa pelaku pernah menggunakan uang yayasan milik istrinya tanpa izin untuk berjudi online, yang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga mereka. Situasi ini memperkuat pandangan bahwa tekanan psikososial, konflik interpersonal yang tidak terselesaikan, dan perilaku menyimpang dapat menjadi faktor kriminogenik dalam rumah tangga.

Dari sudut pandang kriminologi, kasus ini mencerminkan pentingnya memahami relasi interpersonal sebagai salah satu variabel dalam menganalisis penyebab tindak pidana. Pembunuhan dalam relasi rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang kerap diabaikan hingga terjadi tindakan fatal. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan dalam rumah tangga, menggunakan pendekatan kriminologis terhadap studi kasus di Medan ini. Pendekatan ini mencakup peninjauan terhadap motif pelaku, dinamika konflik, serta respons masyarakat dan aparat penegak hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dari berita media (Detik.com), peraturan hukum (KUHP dan UU KDRT), serta literatur kriminologi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menelaah motif, latar belakang pelaku, dan faktor kriminogenik berdasarkan teori kriminologi seperti teori strain, teori kontrol sosial, dan teori konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Kejadian

Peristiwa pembunuhan tragis ini terjadi pada Selasa malam, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Selamat, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban, Yap Siu Lian (55 tahun), ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri setelah diduga ditikam berulang kali oleh suaminya yang berinisial A (58 tahun).

Kejadian bermula ketika adik korban yang tinggal di bagian belakang rumah mendengar suara jeritan keras dari arah ruang tengah rumah. Merasa curiga dan cemas, ia segera mendatangi sumber suara. Setibanya di lokasi, ia mendapati kakaknya, Yap Siu Lian, dalam kondisi bersimbah darah dengan luka parah di bagian perut, dada, dan punggung. Di tempat kejadian juga terlihat pelaku masih memegang senjata tajam yang diduga digunakan dalam aksi penikaman.²

Adik korban segera berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Tak lama kemudian, warga berdatangan ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku sebelum pelaku sempat melarikan diri. Pelaku sempat menjadi sasaran amuk massa sebelum akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian yang tiba di lokasi beberapa saat kemudian.

Menurut hasil pemeriksaan awal pihak kepolisian, pelaku diduga melakukan penikaman secara berulang dengan pisau dapur, menyebabkan korban mengalami luka tusukan serius lebih dari lima kali di bagian vital tubuh. Korban dinyatakan tewas di tempat akibat kehilangan banyak darah dan luka fatal di organ dalam.

Keterangan dari pihak keluarga mengungkapkan bahwa pelaku dan korban telah lama mengalami konflik rumah tangga. Sumber konflik diduga berasal dari rasa cemburu pelaku terhadap aktivitas sosial korban di yayasan, serta masalah finansial yang memicu pertengkaran berkepanjangan. Diketahui bahwa pelaku sempat mengambil dana yayasan milik korban senilai Rp 23 juta tanpa seizin korban untuk digunakan berjudi online, yang kemudian diketahui korban dan menyebabkan ketegangan semakin memuncak.

² DetikSumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, 11 Juni 2025, diakses 15 Juni 2025 dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>.

Sebelum kejadian, tidak ada tanda-tanda pertengkaran keras terdengar oleh warga sekitar, tetapi berdasarkan penuturan tetangga dan adik korban, hubungan suami-istri tersebut sudah sejak lama diliputi konflik emosional, termasuk tindakan posesif pelaku terhadap korban.

Pelaku kini telah ditangkap dan ditahan di Polsek Medan Area, dan dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan serta Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Aparat kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan dalam aksi tersebut serta pakaian korban yang berlumuran darah.³

B. Motif dan Latar Belakang Kriminogenik

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam kasus ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan puncak dari akumulasi konflik dan tekanan psikologis yang berlangsung lama dalam relasi rumah tangga. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan keterangan keluarga korban, diketahui bahwa motif pelaku berakar dari dua sumber utama, yakni kecemburuan terhadap aktivitas sosial istri dan masalah ekonomi rumah tangga yang melibatkan tindakan penyimpangan seperti perjudian online.

a. Motif Kecemburuan dan Kontrol terhadap Peran Sosial Istri

Pelaku diketahui merasa terganggu dengan keterlibatan istrinya dalam kegiatan sosial di sebuah yayasan. Aktivitas ini tidak hanya menyita waktu istri di luar rumah, tetapi juga dianggap oleh pelaku sebagai bentuk pelecehan terhadap peran tradisional suami sebagai kepala keluarga. Ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga inilah yang memicu munculnya rasa cemburu, posesif, dan perasaan kehilangan otoritas.⁴

Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, rasa cemburu bukan hanya didasarkan pada kecurigaan terhadap perselingkuhan, tetapi juga terhadap pencapaian atau keberhasilan pasangan. Pelaku dalam kasus ini tampak merasa terancam dengan posisi istri yang lebih aktif dan memiliki peran sosial yang lebih diakui di luar rumah. Ini merupakan gejala relasi kuasa yang timpang dalam struktur patriarki rumah tangga, di mana dominasi suami dianggap sebagai hal mutlak.⁵

b. Motif Ekonomi dan Perilaku Menyimpang

Selain faktor emosional, motif ekonomi juga menjadi latar belakang penting yang tidak dapat diabaikan. Pelaku diketahui telah mengambil dana yayasan milik istrinya sebesar Rp 23 juta tanpa seizin korban untuk digunakan bermain judi online. Tindakan ini mengindikasikan adanya perilaku adiktif dan impulsif yang berorientasi pada pelarian dari tekanan hidup, namun pada saat yang sama menimbulkan krisis kepercayaan dalam rumah tangga. Ketika korban mengetahui penggelapan tersebut, pertengkaran besar terjadi, dan hubungan pasangan semakin memburuk.

Secara kriminologis, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku mengalami strain atau tekanan hidup yang tinggi karena ketidakmampuan memenuhi peran dan ekspektasi sosial-ekonomi dalam rumah tangga. Strain ini kemudian mendorong pelaku ke dalam perilaku menyimpang (*deviance*), yang dalam konteks ini adalah perjudian, dan akhirnya ke tindak kekerasan fatal ketika pelaku merasa terpojok atau kehilangan kendali.⁶

c. Faktor Kriminogenik

Latar belakang kriminogenik dalam kasus ini terdiri dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dan membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- **Faktor Psikologis:** pelaku menunjukkan kecenderungan posesif, mudah tersulut emosi, dan kemungkinan memiliki gangguan kontrol impuls. Kecemburuan terhadap istri yang aktif di luar rumah memperparah kondisi psikologis pelaku.⁷

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338.

⁴ Detiksumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, 11 Juni 2025. Diakses 15 Juni 2025 dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>.

⁵ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU)*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

⁶ Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, 1957.

⁷ Widodo, Joko, *Psikologi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: LKiS, 2020.

- Faktor Sosial: kurangnya dukungan atau keterlibatan sosial yang positif dari lingkungan sekitar membuat pelaku tidak memiliki saluran untuk menyelesaikan konflik secara sehat. Relasi sosial yang tertutup dan privat menjadi tempat subur bagi kekerasan domestik.⁸
- Faktor Ekonomi: tekanan ekonomi, pengelolaan keuangan rumah tangga yang tidak transparan, serta penyimpangan seperti perjudian online menyebabkan hubungan pasangan semakin tidak sehat dan penuh kecurigaan.⁹
- Faktor Kultural: norma budaya patriarkis yang masih kuat menganggap bahwa laki-laki harus dominan dalam rumah tangga. Ketika otoritas tersebut dianggap “terganggu” oleh peran istri yang aktif, sebagian laki-laki menggunakan kekerasan sebagai cara mengembalikan kontrol.¹⁰

d. Analisis Tambahan: Teori Kriminologi yang Relevan

Motif dan latar belakang dalam kasus ini dapat dianalisis melalui Teori Strain oleh Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa tekanan karena kegagalan mencapai tujuan (seperti stabilitas ekonomi atau kontrol sosial) melalui cara-cara yang sah dapat memicu tindakan menyimpang. Selain itu, Teori Konflik juga relevan karena menjelaskan bahwa tindak kejahatan dalam rumah tangga seringkali merupakan akibat dari pertarungan kekuasaan dalam struktur relasi sosial yang timpang.¹¹

C. Analisis Kriminologis

Tindak pidana pembunuhan terhadap istri oleh suami dalam rumah tangga, sebagaimana terjadi di Kecamatan Medan Area, Kota Medan, pada 11 Juni 2025, mencerminkan kompleksitas kejahatan interpersonal yang melibatkan dinamika kekuasaan, tekanan emosional, serta latar belakang sosial dan psikologis yang kuat. Dalam pendekatan kriminologi, kasus ini dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama: (1) dimensi individu (pelaku), (2) dimensi relasional (keluarga dan pasangan), dan (3) dimensi struktural (masyarakat dan sistem sosial).

a. Dimensi Individu: Faktor Psikologis dan Perilaku Menyimpang

Pelaku berinisial A (58 tahun) menunjukkan karakteristik posesif, emosional, dan impulsif yang berkontribusi terhadap tindak kekerasan ekstrem. Berdasarkan keterangan keluarga dan hasil investigasi, diketahui bahwa pelaku merasa kehilangan kontrol terhadap istrinya, yang aktif secara sosial dan ekonomis melalui yayasan.¹²

Salah satu ciri umum pelaku kekerasan rumah tangga adalah kecenderungan memandang pasangan sebagai objek milik pribadi, bukan sebagai subjek yang mandiri. Dalam psikologi kriminal, ini dikaitkan dengan kontrol kompulsif, yakni keinginan untuk menguasai pasangan karena rasa rendah diri dan ketidakmampuan berelasi secara setara.¹³

Selain itu, pelaku diketahui menggunakan uang yayasan tanpa izin istri untuk bermain judi online. Hal ini menunjukkan adanya perilaku adiktif dan menyimpang, yang memperbesar tekanan psikologis dalam rumah tangga. Ketika korban mengonfrontasi pelaku, konflik memuncak dan menghasilkan tindakan kekerasan yang bersifat fatal.

b. Dimensi Relasional: Ketimpangan Kuasa dalam Rumah Tangga

Relasi antara pelaku dan korban mengindikasikan adanya ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga. Pelaku merasa kehilangan otoritas sebagai kepala keluarga ketika istrinya semakin mandiri dan berdaya secara ekonomi. Hal ini selaras dengan teori konflik dalam kriminologi, yang menjelaskan bahwa kejahatan bisa muncul dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi sosial.¹⁴

Dalam budaya patriarkal, peran dominan laki-laki sering dianggap sebagai norma. Ketika peran ini terganggu atau dipertanyakan oleh pasangan (istri), sebagian pelaku menggunakan kekerasan sebagai mekanisme mempertahankan kendali. Dalam konteks ini, pembunuhan

⁸ Nasution, H.T., *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan: USU Press, 2021.

⁹ Hasyim, N., *Maskulinitas Toksik dan Kekerasan terhadap Perempuan*, LBH APIK Jakarta, 2022.

¹⁰ Fakihi, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

¹¹ Vold, George B. et al., *Theoretical Criminology*, Oxford University Press, 1998.

¹² Detiksumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, 11 Juni 2025. Diakses 15 Juni 2025 dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>.

¹³ Widodo, Joko. *Psikologi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: LKiS, 2020.

¹⁴ Vold, George B., Bernard, Thomas J., & Snipes, Jeffrey B. *Theoretical Criminology*. Oxford University Press, 1998.

merupakan bentuk kekerasan ekstrem akibat kegagalan pelaku dalam menghadapi perubahan dinamika peran rumah tangga.¹⁵

c. Dimensi Struktural: Tekanan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Secara struktural, kasus ini juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dan ekonomi yang dialami oleh pelaku. Ketidakstabilan ekonomi, beban peran sosial yang tradisional, serta kurangnya sistem dukungan terhadap pasangan yang mengalami konflik berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

Menurut teori strain dari Robert K. Merton, individu yang mengalami tekanan karena tidak dapat mencapai tujuan hidup melalui cara yang sah akan lebih mungkin melakukan deviasi sosial.¹⁶ Pelaku dalam kasus ini gagal mempertahankan peran sebagai penyedia ekonomi dan kepala keluarga, sehingga mengalami frustrasi yang meledak dalam bentuk kekerasan ekstrem.

Selain itu, sistem sosial yang tidak responsif terhadap konflik rumah tangga—misalnya, tidak adanya mekanisme deteksi dini KDRT atau intervensi dari masyarakat sekitar—turut memperparah situasi. Padahal, korban sebelumnya menunjukkan tanda-tanda tekanan rumah tangga, seperti perubahan perilaku dan penghindaran interaksi sosial.¹⁷

d. Respons Kriminal dan Peran Masyarakat

Setelah kejadian, pelaku ditangkap dan dijerat dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun atau lebih.¹⁸ Namun respons hukum saja tidak cukup. Kasus ini menunjukkan pentingnya pencegahan berbasis komunitas, yaitu keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi konflik rumah tangga dan membantu proses resolusi konflik sebelum berujung pada tindak pidana.

Masyarakat sekitar sempat membantu menangkap pelaku, namun tidak mampu mencegah pembunuhan karena konflik terjadi di ruang privat. Ini menjadi tantangan kriminologis tersendiri, karena kekerasan dalam rumah tangga seringkali tersembunyi dan dilindungi oleh norma privat, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih aktif dan terstruktur dari negara dan komunitas.

D. Faktor Pendukung Terjadinya Kejahatan

Tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di Medan bukanlah kejahatan yang muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor internal maupun eksternal yang memperkuat kemungkinan seseorang melakukan tindakan kriminal. Dalam kriminologi, faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan dikenal sebagai faktor kriminogenik. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mendukung terjadinya kejahatan dalam kasus ini:

1. Faktor Psikologis: Kecemburuan dan Impulsivitas

Salah satu faktor utama dalam kasus ini adalah rasa cemburu pelaku terhadap istrinya yang aktif secara sosial di lingkungan yayasan. Kecemburuan ini muncul bukan karena perselingkuhan, tetapi karena adanya ketimpangan peran dan kekhawatiran pelaku kehilangan kontrol atas istrinya. Kecemburuan patologis seperti ini sangat umum terjadi dalam relasi kekerasan domestik, di mana pelaku memiliki kecenderungan posesif dan memandang pasangannya sebagai milik pribadi, bukan individu yang otonom.¹⁹

Pelaku juga menunjukkan sifat impulsif, yaitu ketidakmampuan mengendalikan emosi dan bertindak secara rasional dalam menghadapi konflik. Hal ini tampak dari cara pelaku melakukan penikaman secara brutal dan berulang kali, menunjukkan adanya kehilangan kendali diri dalam situasi tekanan emosional tinggi.²⁰

¹⁵ Fakhri, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

¹⁶ Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. The Free Press, 1957.

¹⁷ Komnas Perempuan, *CATAHU 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (3).

¹⁹ Detiksumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, 11 Juni 2025. Diakses 15 Juni 2025 dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>

²⁰ Widodo, Joko, *Psikologi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: LKiS, 2020.

2. Faktor Ekonomi: Keterpurukan dan Perilaku Menyimpang

Pelaku diketahui telah menggunakan dana yayasan milik istrinya sebesar Rp 23 juta tanpa sepengetahuan korban untuk bermain judi online. Perilaku ini mengindikasikan adanya masalah keuangan serius yang disertai penyimpangan moral. Judi online tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga memicu stres, rasa malu, dan konflik yang intens dalam rumah tangga.

Ketika pelaku merasa tidak mampu lagi mengatasi tekanan ekonomi dan kehilangan kepercayaan dari istrinya, situasi tersebut berubah menjadi pemicu ledakan emosional yang berujung pada tindak pidana. Dalam teori strain Merton, kondisi ini disebut sebagai ketegangan antara tujuan hidup (menjadi kepala keluarga yang berhasil) dan cara yang tersedia (ekonomi sah tidak mampu mencukupi), sehingga mendorong pada deviasi sosial seperti kekerasan.²¹

3. Faktor Sosial: Minimnya Dukungan dan Intervensi Lingkungan

Dalam kasus ini, meskipun adik korban tinggal di rumah yang sama, tidak ada indikasi bahwa kekerasan atau konflik rumah tangga telah dideteksi atau dilaporkan sebelumnya. Ini menunjukkan lemahnya dukungan sosial dan intervensi dari lingkungan sekitar. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak terdeteksi karena terjadi di ruang privat, sehingga tetangga atau keluarga terdekat sulit mengidentifikasi potensi kejahatan.

Fenomena privatisasi masalah rumah tangga menyebabkan masyarakat enggan mencampuri urusan domestik, padahal intervensi dini dari luar sangat diperlukan dalam situasi rawan kekerasan. Keadaan ini memperkuat kemungkinan terjadinya kejahatan, karena pelaku merasa tidak diawasi atau tidak akan mendapatkan konsekuensi sosial sebelum melakukan tindakan kriminal.²²

4. Faktor Budaya: Dominasi Patriarki dan Ketimpangan Gender

Dalam budaya patriarki yang masih kuat di sebagian besar masyarakat Indonesia, laki-laki seringkali ditempatkan sebagai pemimpin dan pengendali rumah tangga. Ketika perempuan (istri) menunjukkan kemandirian atau memiliki pengaruh sosial lebih besar, suami bisa merasa "terancam" atau kehilangan harga diri. Dalam banyak kasus, seperti juga yang terjadi di Medan ini, pelaku merasa perlu mengembalikan dominasi melalui kekerasan.²³

Kondisi ini diperburuk oleh norma-norma budaya yang cenderung menyalahkan korban atau membenarkan kekerasan sebagai bagian dari "disiplin rumah tangga". Minimnya kesadaran gender dan masih rendahnya literasi masyarakat terhadap kekerasan domestik memperkuat akar kekerasan struktural dalam keluarga.²⁴

5. Faktor Hukum: Ketidakefektifan Pencegahan Dini

Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasinya di lapangan masih lemah, terutama dalam hal deteksi dini dan dukungan preventif terhadap korban potensial. Tidak ada indikasi bahwa korban sebelumnya pernah melaporkan kekerasan atau mendapat pendampingan psikologis/hukum, padahal sudah ada gejala konflik rumah tangga sebelumnya.

Ketiadaan sistem pelaporan yang aman dan terakses, serta stigma terhadap perempuan yang melaporkan suaminya sendiri, membuat banyak korban memilih untuk diam, hingga akhirnya menjadi korban kekerasan berat atau pembunuhan.²⁵

6. Faktor Pendidikan dan Literasi Emosional

Kurangnya pendidikan mengenai pengelolaan emosi, resolusi konflik, dan pendidikan relasi sehat di masyarakat juga menjadi penyebab tidak langsung. Pelaku tampaknya tidak memiliki strategi penyelesaian konflik yang sehat, dan memilih kekerasan sebagai solusi cepat. Pendidikan

²¹ Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, 1957.

²² Komnas Perempuan, *CATAHU 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

²³ Fakihi, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

²⁴ Hasyim, N., *Maskulinitas Toksik dan Kekerasan terhadap Perempuan*, LBH APIK, 2022.

²⁵ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 15-18.

tentang peran gender yang setara dan komunikasi non-kekerasan masih sangat kurang di lingkungan keluarga maupun sekolah.²⁶

E. Tanggapan dan Penanganan Hukum

a. Tanggapan Aparat Penegak Hukum

Peristiwa tragis penikaman yang menyebabkan tewasnya Yap Siu Lian, seorang istri berusia 55 tahun, oleh suaminya sendiri, mendapat tanggapan cepat dari pihak kepolisian sektor (Polsek) Medan Area. Setelah menerima laporan dari warga dan adik korban yang mendengar teriakan dari dalam rumah, polisi segera datang ke lokasi kejadian dan mengamankan pelaku berinisial A (58 tahun). Pelaku ditangkap dalam kondisi masih berada di tempat kejadian perkara (TKP), dengan senjata tajam berupa pisau dapur yang masih berlumuran darah, diduga kuat sebagai alat yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut.²⁷

Kepolisian kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk adik korban, warga sekitar, serta keluarga terdekat. Selain itu, jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi guna mengonfirmasi penyebab kematian dan jumlah luka tusukan yang diderita. Berdasarkan hasil visum sementara, korban mengalami lima luka tusukan di bagian dada dan perut, serta luka-luka lain yang menunjukkan adanya unsur kekerasan berat.

Kepolisian menyatakan bahwa tindakan pelaku mengandung unsur kesengajaan dan niat untuk membunuh, bukan sekadar kekerasan spontan atau reaksi sesaat. Oleh karena itu, pelaku dijerat dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan, dan juga Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), karena peristiwa ini merupakan bagian dari kekerasan dalam relasi domestik.²⁸

b. Landasan Hukum dan Penerapan Pasal

1. Pasal 338 KUHP

*"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."*²⁹

Dalam konteks ini, unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi karena pelaku secara sadar dan terarah menusuk korban beberapa kali dengan alat tajam yang mematikan. Tidak ada indikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan membela diri atau tekanan luar biasa (*overmacht*).

2. Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT

*"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya korban, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."*³⁰

Pasal ini diberlakukan karena pelaku dan korban memiliki hubungan suami-istri yang sah, dan tindak pidana tersebut dilakukan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan pasal ini bersifat *lex specialis* dan memberikan perlindungan hukum khusus bagi korban kekerasan domestik.

Dengan demikian, pelaku menghadapi ancaman pidana kumulatif, yaitu berdasarkan ketentuan KUHP dan UU PKDRT. Dalam praktiknya, majelis hakim nantinya akan mempertimbangkan faktor pemberat seperti:

- Hubungan pelaku dan korban (suami-istri),
- Jumlah luka dan cara pembunuhan,
- Ketidaksediaan pelaku menunjukkan penyesalan,

²⁶ Nasution, H. T., *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan: USU Press, 2021.

²⁷ Detiksumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, 11 Juni 2025. Diakses pada 15 Juni 2025 dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (3).

²⁹ KUHP Pasal 338.

³⁰ UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, Pasal 44 ayat (3).

- Dampak sosial dan psikologis terhadap keluarga korban.

c. Analisis Kriminologis terhadap Penanganan Hukum

Penanganan hukum oleh pihak kepolisian dalam kasus ini tergolong cepat dan profesional, sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, secara kriminologis, muncul beberapa catatan penting:

- Aspek Pencegahan Terabaikan:

Meskipun tindak pidana telah ditangani secara hukum, tindakan pencegahan kekerasan domestik tidak berjalan efektif. Padahal, konflik dalam rumah tangga ini sudah berlangsung lama dan ditandai dengan sikap posesif dan kontrol emosional berlebihan dari pelaku, serta masalah finansial akibat judi online.³¹

- Minimnya Sistem Laporan Dini:

Tidak adanya laporan atau pengaduan kekerasan rumah tangga sebelumnya menunjukkan bahwa korban tidak mendapatkan akses atau jaminan perlindungan hukum sebelum kejadian fatal ini terjadi. Ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan UU PKDRT belum maksimal, khususnya pada bagian pencegahan dan intervensi dini.³²

- Perlunya Layanan Hukum Terpadu

Kasus ini menunjukkan urgensi kehadiran sistem layanan terpadu yang mencakup kepolisian, pekerja sosial, lembaga bantuan hukum, dan psikolog, untuk menangani kasus KDRT secara komprehensif—bukan hanya setelah kejadian, tetapi juga saat tanda-tanda kekerasan mulai muncul.

d. Rekomendasi Penegakan Hukum

- Penerapan Pasal Berlapis dan Maksimal: Dalam kasus pembunuhan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum perlu menerapkan pasal berlapis (KUHP dan UU PKDRT) untuk memastikan hukuman yang proporsional dan berpihak pada korban.
- Rehabilitasi Psikologis untuk Keluarga Korban: Negara perlu menjamin pendampingan psikososial terhadap keluarga korban, terutama anak-anak atau anggota keluarga lain yang terdampak trauma akibat peristiwa kekerasan ini.

Evaluasi Sistem Perlindungan Perempuan: Pemerintah daerah bersama lembaga perlindungan perempuan dan anak perlu mengaudit efektivitas pelaksanaan UU PKDRT di tingkat lokal, termasuk kemampuan RT/RW, puskesmas, dan aparat desa dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan rumah tangga secara dini.

SIMPULAN

Kasus penikaman yang berujung pada kematian istri oleh suaminya di Kecamatan Medan Area, Kota Medan, merupakan bentuk nyata dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ekstrem. Dari hasil analisis kriminologis terhadap peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini merupakan hasil dari akumulasi sejumlah faktor kriminogenik yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.

Pertama, dari segi motif, pelaku dilatarbelakangi oleh kecemburuan terhadap aktivitas sosial istri yang dianggap mengancam otoritasnya sebagai kepala rumah tangga. Ketimpangan peran gender dan dominasi patriarkal turut memperkuat pola pikir pelaku bahwa istrinya harus berada dalam kendalinya.

Kedua, terdapat faktor ekonomi yang turut memicu konflik, yakni penggunaan dana yayasan oleh pelaku tanpa seizin istri untuk berjudi online. Ketika perbuatan ini diketahui oleh korban, terjadi pertengkaran besar yang memunculkan dorongan kekerasan. Pelaku merasa malu, terpojok, dan kehilangan kendali, yang kemudian memunculkan tindakan ekstrem berupa penikaman.

³¹ Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, New York: The Free Press, 1957.

³² Komnas Perempuan, *CATAHU 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

Ketiga, secara psikologis, pelaku menunjukkan karakteristik impulsif, posesif, dan tidak stabil secara emosional. Ketidakmampuannya dalam mengelola emosi, menyelesaikan konflik secara sehat, serta tekanan psikologis yang menumpuk menjadi pemicu utama tindakan kriminal.

Keempat, secara struktural, sistem sosial dan hukum belum cukup responsif terhadap gejala awal kekerasan rumah tangga. Tidak ada mekanisme deteksi dini yang mampu mencegah eskalasi konflik menjadi tindakan pembunuhan. Masyarakat juga masih melihat masalah rumah tangga sebagai ranah privat, sehingga sering kali luput dari perhatian dan intervensi.

Secara keseluruhan, kasus ini memperlihatkan bahwa pembunuhan dalam rumah tangga merupakan fenomena multidimensional, yang tidak hanya perlu dilihat dari sisi hukum pidana semata, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Tindak pidana seperti ini merupakan refleksi dari gagalnya sistem sosial dalam mencegah kekerasan berbasis gender dan ketimpangan relasi kuasa di ruang domestik.

SARAN

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- Pemerintah perlu memperkuat implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya pada aspek pencegahan dan perlindungan dini terhadap korban. Penegakan hukum harus menyertakan edukasi masyarakat dan pelatihan aparat penegak hukum agar lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan domestik.
- Disarankan untuk membentuk unit layanan terpadu di tingkat kecamatan atau kelurahan yang menangani kasus kekerasan rumah tangga, dengan pelibatan psikolog, pekerja sosial, dan aparat desa setempat.

2. Bagi Masyarakat

- Masyarakat perlu lebih proaktif dan peduli terhadap kondisi rumah tangga di sekitarnya. Budaya “tidak ikut campur” harus mulai ditinggalkan, terutama jika ada indikasi kekerasan. Perlu diciptakan lingkungan sosial yang terbuka terhadap pelaporan kekerasan rumah tangga secara aman dan rahasia.
- Organisasi masyarakat dan tokoh agama dapat diberdayakan untuk memberikan edukasi mengenai relasi sehat dalam rumah tangga dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Penting bagi sekolah dan universitas untuk mengintegrasikan materi tentang resolusi konflik, pengelolaan emosi, dan kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan karakter. Hal ini bertujuan membentuk individu yang mampu membangun relasi yang sehat dan bebas kekerasan sejak dini.

4. Bagi Keluarga dan Individu

Keluarga sebagai unit dasar masyarakat harus membangun relasi yang sehat dan setara. Pasangan suami istri perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan saling menghormati peran masing-masing. Jika terjadi konflik serius, disarankan mencari bantuan dari profesional seperti konselor atau psikolog sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan.

5. Bagi Peneliti dan Akademisi

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai korelasi antara ekonomi rumah tangga, adiksi judi online, dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat kasus ini menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara ketiganya. Temuan semacam ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran.

REFERENSI

1. DetikSumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, 11 Juni 2025. Diakses dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1).

4. Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
5. DetikSumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, diakses 15 Juni 2025 dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>.
6. Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, 1957.
7. Hirschi, Travis, *Causes of Delinquency*, University of California Press, 1969.
8. Vold, George B. et al., *Theoretical Criminology*, Oxford University Press, 1998.
9. Nasution, H. T., *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan: USU Press, 2021.
10. Widodo, Joko, *Psikologi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: LKiS, 2020
11. DetikSumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, 11 Juni 2025, diakses 15 Juni 2025 dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>.
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338.
13. Detiksumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, 11 Juni 2025. Diakses 15 Juni 2025 dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>.
14. Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU)*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
15. Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, 1957.
16. Widodo, Joko, *Psikologi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: LKiS, 2020.
17. Nasution, H.T., *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan: USU Press, 2021.
18. Hasyim, N., *Maskulinitas Toksik dan Kekerasan terhadap Perempuan*, LBH APIK Jakarta, 2022.
19. Fakhri, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
20. Vold, George B. et al., *Theoretical Criminology*, Oxford University Press, 1998.
21. Detiksumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, 11 Juni 2025. Diakses 15 Juni 2025 dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>.
22. Widodo, Joko. *Psikologi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
23. Vold, George B., Bernard, Thomas J., & Snipes, Jeffrey B. *Theoretical Criminology*. Oxford University Press, 1998.
24. Fakhri, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
25. Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. The Free Press, 1957.
26. Komnas Perempuan, *CATAHU 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
27. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (3).
28. Detiksumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, 11 Juni 2025. Diakses 15 Juni 2025 dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>
29. Widodo, Joko, *Psikologi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: LKiS, 2020.
30. Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, 1957.
31. Komnas Perempuan, *CATAHU 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
32. Fakhri, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
33. Hasyim, N., *Maskulinitas Toksik dan Kekerasan terhadap Perempuan*, LBH APIK, 2022.
34. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 15–18.
35. Nasution, H. T., *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan: USU Press, 2021.
36. Detiksumut, *Suami Tikam Istri hingga Tewas di Medan, Adik Korban Dengar Jeritan*, 11 Juni 2025. Diakses pada 15 Juni 2025 dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7961009>
37. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (3).
38. KUHP Pasal 338.
39. UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, Pasal 44 ayat (3).
40. Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, New York: The Free Press, 1957.
41. Komnas Perempuan, *CATAHU 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.